



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PAKAM KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakam Kecamatan Medang Deras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pakam Raya dengan Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, dengan Desa

Kuala Tanjung, kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka, dengan Desa Pakam, Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAKAM KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan

georeferensi tertentu.

13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Desa Pakam adalah 297.790 hektar, dengan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Desa Lalang Kecamatan Medang Deras
Sebelah Timur	:	Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras
Sebelah Barat	:	Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras
Sebelah Selatan	:	Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka

- (2) Batas Wilayah antara Desa Pakam dengan Desa Pakam Raya adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009.000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam dan Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras dan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 20' 59.145''$ LU dan $99^{\circ} 23' 36.051''$ BT, ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah pada TK 12.19.01.2007-01.2008-001.
 - b. TK 12.19.01.2007-01.2008-001 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 21' 9.131''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.920''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri jalan desa hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.01.2007-01.2008-002.
 - c. TK 12.19.01.2007-01.2008-002 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 16.550''$ LU dan $99^{\circ} 23' 17.865''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2007-01.2008-003.
 - d. TK 12.19.01.2007-01.2008-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 20.528''$ LU dan $99^{\circ} 23' 10.161''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam, Desa Pakam Raya dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 30.690''$ LU dan $99^{\circ} 22' 57.527''$ BT.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Pakam dengan Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam, Desa Pakam Raya dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 30.690''$ LU dan $99^{\circ} 22' 57.527''$ BT, ke arah Utara menyusuri jalan alternatif hingga

- bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2007-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2007-01.2009-001 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 45.060''$ LU dan $99^{\circ} 22' 53.452''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara memotong kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 51.220''$ LU dan $99^{\circ} 22' 51.930''$ BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Pakam dengan Desa Lalang Raya Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras dengan koordinat $3^{\circ} 21' 51.220''$ LU dan $99^{\circ} 22' 51.930''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Simpang Galon hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-001.
- b. TK 12.19.01.2005-01.2007-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 4.471''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.172''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu kebun pada TK 12.19.01.2005-01.2007-002.
- c. TK 12.19.01.2005-01.2007-002 pada kebun dengan koordinat $3^{\circ} 22' 3.355''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.124''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-003.
- d. TK 12.19.01.2005-01.2007-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 4.550''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30.962''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan desa hingga bertemu rel kereta api pada TK 12.19.01.2005-01.2007-004.
- e. TK 12.19.01.2005-01.2007-004 pada rek kereta api dengan koordinat $3^{\circ} 22' 0.520''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30.989''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut

- menyusuri rel kereta api hingga bertemu Jalan Access Road Inalum pada TK 12.19.01.2005-01.2007-005.
- f. TK 12.19.01.2005-01.2007-005 pada Access Road Inalum dengan koordinat $3^{\circ} 22' 5.319''$ LU dan $99^{\circ} 23' 41.020''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pertigaan jalan.
 - g. TK 12.19.01.2005-01.2007-006 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 50.886''$ LU dan $99^{\circ} 24' 1.861''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan desa hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-006.
 - h. TK 12.19.01.2005-01.2007-007 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 48.341''$ LU dan $99^{\circ} 24' 20.453''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam, Desa Mandarsah dan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 47.635''$ LU dan $99^{\circ} 24' 21.963''$ BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Pakam dengan Desa Mandarsah adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2007-01.2016-001.2005-000 terletak pada simpul batas antara Desa pakam, Desa Mandarsah dan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 47.635''$ LU dan $99^{\circ} 24' 21.963''$ BT, ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Porgan hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.01.2007-01.2016-001.
 - b. TK 12.19.01.2007-01.2016-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 43.951''$ LU dan $99^{\circ} 24' 17.840''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Porgan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam dan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, dengan Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2007-01.2016-02.2010-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 16.410''$ LU dan $99^{\circ} 23'$

52.726" BT.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Pakam dengan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam dan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, dengan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka dengan koordinat $3^{\circ} 21' 16.410''$ LU dan $99^{\circ} 23' 52.726''$ BT, ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu Sungai Sipare Pare pada TK 12.19.01.2007-02.2009-001.
 - b. TK 12.19.01.2007-02.2009-001 dimulai dari Sungai Sipare Pare dengan koordinat $3^{\circ} 21' 7.787''$ LU dan $99^{\circ} 23' 45.459''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam dan Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, dengan Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000, dengan koordinat $3^{\circ} 20' 59.145''$ LU dan $99^{\circ} 23' 36.051''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Pakam Kecamatan Medang Deras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 24 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 24 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 122



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 122 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA PAKAM KECAMATAN MEDANG DERAS
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Pakam dengan Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000	3° 20' 59,145" N	99° 23' 36,051" E	543696	370262
2	TK 12.19.01.2007-01.2008-001	3° 21' 9,131" N	99° 23' 23,920" E	543321	370569
3	TK 12.19.01.2007-01.2008-002	3° 21' 16,550" N	99° 23' 17,865" E	543134	370797
4	TK 12.19.01.2007-01.2008-003	3° 21' 20,528" N	99° 23' 10,161" E	542897	370919
5	TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000	3° 21' 30,690" N	99° 22' 57,527" E	542507	371231

2. Segmen Batas Desa Pakam dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000	3° 21' 30,690" N	99° 22' 57,527" E	542507	371231
2	TK 12.19.01.2007-01.2009-001	3° 21' 45,060" N	99° 22' 53,452" E	542381	371672
3	TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861

3. Segmen Batas Desa Pakam dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861
2	TK 12.19.01.2005-01.2007-001	3° 22' 4,471" N	99° 23' 23,172" E	543298	372268
3	TK 12.19.01.2005-01.2007-002	3° 22' 3,355" N	99° 23' 23,124" E	543296	372234
4	TK 12.19.01.2005-01.2007-003	3° 22' 4,550" N	99° 23' 30,962" E	543538	372271
5	TK 12.19.01.2005-01.2007-004	3° 22' 0,520" N	99° 23' 30,989" E	543539	372147
6	TK 12.19.01.2005-01.2007-005	3° 22' 5,319" N	99° 23' 41,020" E	543848	372294
7	TK 12.19.01.2005-01.2007-006	3° 21' 50,886" N	99° 24' 1,861" E	544492	371851
8	TK 12.19.01.2005-01.2007-007	3° 21' 48,341" N	99° 24' 20,453" E	545065	371774
9	TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000	3° 21' 47,635" N	99° 24' 21,963" E	545112	371752

4. Segmen Batas Desa Pakam dengan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000	3° 21' 47.635" N	99° 24' 21.963" E	545112	371752
2	TK 12.19.01.2007-01.2016-001	3° 21' 43.951" N	99° 24' 17.840" E	544985	371639
3	TK 12.19.01.2007-01.2016-02.2010-000	3° 21' 16,410" N	99° 23' 52,726" E	544210	370793

5. Segmen Batas Desa Pakam Kecamatan Medang Deras dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000	3° 21' 16.410" N	99° 23' 52.726" E	544210	370793
2	TK 12.19.01.2007-02.2009-001	3° 21' 7.787" N	99° 23' 45.459" E	543986	370528
3	TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000	3° 20' 59.145" N	99° 23' 36.051" E	543696	370262

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR




sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAT SIRAIT, SH

0660707 198602 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 122 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 November 2021



• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 4.000

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
RAHMAN SIRAIT, SH
 09660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR